SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang dibutuhkan jaminan pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kota Layak Anak yang diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

https://jdih.tangerangkota.go.id/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Sekretaris Gugus Tugas.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk upaya perwujudan KLA.
12. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

19. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
20. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
21. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
22. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
23. Kampung Ramah Anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada dilingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan,
24. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua/wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara mapun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
25. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan infomasi.
26. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
27. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
28. Duta Anak adalah perwakilan anak yang sudah diseleksi dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Tangerang, Propinsi Banten sampai Nasional yang memiliki kemampuan bakat akademik dan non akademik ditugaskan untuk membantu memperjuangkan hak anak sebagai pelapor dan pelopor.
29. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

30. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
31. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan;
32. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang didalamnya terpenuhi fungsi-fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, peindungan, sosialisasi dan Pendidikan reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
33. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
34. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
35. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan/lembaga.

BAB II
STRATEGI KLA

Pasal 2

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
b. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi oleh:
    1. orang perseorangan;
    2. lembaga perlindungan Anak;
    3. lembaga kesejahteraan sosial;
    4. organisasi kemasyarakatan;
    5. lembaga pendidikan;
    6. Media Massa;
    7. Dunia Usaha; dan
    8. Anak.
c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB III

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

a. perencanaan KLA;

b. pra KLA;

c. pelaksanaan KLA; dan

d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua

Perencanaan KLA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, melakukan:

a. deklarasi;

b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan

c. profil KLA.

(2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA dan menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

(3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Daerah yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA serta ukurannya.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

a.

a. Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung; unsur masyarakat;

a.

b. Media Massa;

c. Dunia Usaha; dan

d. perwakilan Anak.

(2) Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah.

(4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

(5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas.

Bagian Ketiga
Pra KLA

Pasal 6

Pemerintah Daerah pada tahap pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melakukan:

a. penilaian mandiri KLA; dan
b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 7

(1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA.

(2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kelembagaan; dan
b. 5 (lima) klaster Hak Anak.

Pasal 8

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Peraturan Daerah tentang KLA;
b. penguatan kelembagaan KLA; dan
c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 9

(1) Indikator atas 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Klaster hak sipil dan kebebasan memiliki indikator:

https://jdih.tangerangkota.go.id/

1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
3. Pelembagaan partisipasi Anak.

b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki indikator:
   1. pencegahan perkawinan usia Anak;
   2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
   3. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
   4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
   5. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan memiliki indikator:
   1. persalinan di fasilitas kesehatan;
   2. status gizi balita;
   3. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
   4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
   5. lingkungan sehat; dan
   6. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya memiliki indikator :
   1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
   2. Sekolah Ramah Anak; dan
   3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

e. Klaster perlindungan khusus memiliki indikator :
   1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
   2. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
   3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
   4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
   5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
   6. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
   7. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
   8. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

(2) Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ukuran dan nilai.

(3) Ketentuan mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 10

(1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai pemenuhan Hak Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan koordinasi lintas sektor.
(3) RAD-KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 11

(1) Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikumpulkan secara komprehensif paling sedikit memuat data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, kewilayahan dan masalah anak berbasis teknologi informasi.
(2) Pengumpulan dan analisa data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.
(3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
(4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3

Muatan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 12

(1) RAD-KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
(2) Matriks RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. rencana aksi;
    c. ukuran;
    d. satuan;
    e. data dasar;
    f. target;
    g. alokasi pendanaan; dan
    h. instansi penanggung jawab
(3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 14

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c didasarkan pada RAD-KLA yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan KLA dengan memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
(3) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin;
    b. memastikan kesesuaian dengan rencana aksi;
    c. pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan; dan
    d. mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan RAD-KLA.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 15

(1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
(2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota secara berkala setiap tahun di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB IV
LAYANAN RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Layanan ramah anak meliputi:
a. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
c. RBRA;
d. Tempat Ibadah Ramah anak;
e. Kecamatan Layak Anak;
f. Kelurahan Layak Anak;
g. Kampung Ramah Anak; dan
h. Keluarga Ramah Anak.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 17

Satuan pendidikan di Daerah, wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 18

(1) Penetapan satuan pendidikan ramah Anak didasarkan pada kemampuan satuan Pendidikan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
(2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
    a. memiliki kebijakan Sekolah Ramah Anak;
    b. pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
    c. pendidik dan Tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak;
    d. memiliki sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
    e. partisipasi anak; dan
    f. partisipasi orang tua, Lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 19

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 20

(1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 21

(1) RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yaitu tersedia di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.
(2) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, Pemerintah Daerah dan swasta.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RBRA diatur dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 22

Tempat Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berdasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Ibadah Ramah Anak diatur dalam pedoman Tempat Ibadah Ramah Anak yang berlaku.

Bagian Keenam
Kecamatan Layak Anak

Pasal 24

Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan di seluruh Kecamatan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

(1) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak yang meliputi:
   a. kelembagaan kecamatan layak Anak;
   b. keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
   c. ketersediaan data registrasi anak;
   d. ketersediaan infomasi layak Anak;
   e. melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
   f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
   g. tersedianya PAUD-Holistik Integratif (HI);
   h. tersedianya infrastruktur layak Anak;
   i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
   j. tersedianya data prevalensi gizi;
   k. pemberian makan pada bayi dan Anak;
   l. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
   m. ketersediaan air bersih;
   n. memiliki kawasan tanpa rokok;
   o. meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
   p. tersedianya ruang kreatifitas Anak;
   q. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
   r. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
   s. perlindungan terhadap ABH; dan
   t. penghapusan label atau stigma negatif pada anak.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(2) Untuk ditetapkan sebagai kecamatan layak anak, seluruh kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator Kelurahan Layak Anak.

Bagian Ketujuh
Kelurahan Layak Anak

Pasal 26

Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f ditetapkan di seluruh kelurahan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

(1) Kelurahan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kelurahan layak anak yang meliputi:
   a. kelembagaan kelurahan layak Anak;
   b. keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
   c. ketersediaan data registrasi anak;
   d. ketersediaan infomasi layak Anak;
   e. melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
   f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
   g. tersedianya PAUD-Holistik Integratif;
   h. tersedianya infrastruktur layak Anak;
   i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
   j. tersedianya data prevalensi gizi;
   k. ketersediaan air bersih;
   l. memiliki kawasan tanpa rokok;
   m. tersedianya ruang kreatifitas Anak;
   n. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
   o. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
   p. perlindungan terhadap ABH; dan
   q. penghapusan label/stigma negatif pada anak.
(2) Untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Layak Anak, seluruh Rukun Warga di wilayah Kelurahan telah memenuhi indikator Kampung Layak Anak.

Bagian Kedelapan
Kampung Ramah Anak

Pasal 28

Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g ditetapkan di seluruh Rukun Warga dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 29

(1) Kampung Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kampung Ramah anak yang meliputi:
   a. keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
   b. ketersediaan data registrasi anak;
   c. ketersediaan Infomasi Layak Anak;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

d. melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
e. rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
f. tersedianya infrastruktur layak Anak;
g. tersedianya data prevalensi gizi;
h. ketersediaan air bersih;
i. memiliki kawasan tanpa rokok;
j. tersedianya ruang kreatifitas Anak;
k. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
l. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
m. perlindungan terhadap ABH; dan
n. penghapusan label/stigma negatif pada anak;

(2) Untuk ditetapkan sebagai Kampung Ramah anak, seluruh Rukun Tetangga di wilayah Rukun Warga telah memenuhi indikator Kampung Ramah Anak.

Bagian Kesembilan
Keluarga Ramah Anak

Pasal 30

Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h terdiri atas:
a. fungsi dan kedudukan Keluarga; dan
b. tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga.

Paragraf 1
Fungsi dan Kedudukan Keluarga

Pasal 31

(1) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi fungsi:
a. fungsi keagamaan;
b. fungsi sosial budaya;
c. fungsi cinta dan kasih sayang;
d. fungsi perlindungan;
e. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
b. fungsi reproduksi;
c. fungsi ekonomi; dan
d. fungsi pelestarian lingkungan.

(2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah Anak meliputi :
a. pola asuh yang tepat dari orang tua kepada anak
b. interaksi dan komunikasi dua arah dalam rangka mempengaruhi pertumbuhan karakter anak.

(3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana Anak tumbuh dan berkembang.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Paragraf 2

Tanggung Jawab Orang Tua dan keluarga

Pasal 32

Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dalam rangka mewujudkan keluarga Ramah Anak meliputi:

a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
b. menyediakan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak yang ingin mengeluarkan pendapatnya;
c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi Anak;
d. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
e. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
f. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
g. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada Anak;
h. mencegah terjadinya pernikahan di usia anak serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif,
i. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
j. melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak;
k. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
l. memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan;
m. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan
n. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

BAB V

KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 33

(1) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi anak, program partisipasi anak, serta monitoring dan evaluasi.
(2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan.
(3) Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB VI
FORUM ANAK

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak pada tingkat:
   a. Kota;
   b. Kecamatan; dan
   c. Kelurahan.
(2) Pemerintah daerah sebagai upaya memberikan apresiasi pada prestasi akademik dan non akademik, maka membentuk Duta Anak pada tingkat:
   a. Duta anak tingkat Kota; dan
   b. Duta anak tingkat Kecamatan.
(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
(4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan Forum Anak melalui forum Musyawarah rencana pembangunan.
(5) Ketentuan mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PERAN SERTA DUNIA USAHA, MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA
Bagian Kesatu
Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 35

(1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib berperan:
   a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
   b. menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
   c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* untuk mendukung penyelenggaraan KLA;
   d. menyediakan sarana prasarana layak anak;
   e. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dan berbahaya;
   f. menyelenggarakan iklan ramah anak dengan bahasa positif;
   g. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; dan
   h. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
   c. pencabutan izin.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

(1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA, baik secara perseorangan maupun kelompok.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Penyelenggaraan KLA;
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan KLA;
f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Ketiga

Peran Media Massa

Pasal 37

Peran Media Massa dalam KLA :

a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi dan melakukan kerjasama kejurnalistikan yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat; dan
d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan Kota Layak Anak melalui media sosial, cetak, elektronik maupun *broadcast*.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 39

(1) Wali Kota melakukan pengawasan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.
(3) Pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Perangkat Daerah dan lembaga yang menangani Penyelenggaraan KLA.
(4) Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 40

(1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan KLA.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya Penyelenggaraan KLA dengan baik;
    b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
    c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
    d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
    e. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Penyelenggaraan KLA serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
    f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep KLA dan hak anak.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 41

(1) Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA untuk tahun berikutnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 42

(1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA kepada Gubernur Banten, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap +Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap +Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (5,7/2023)

https://jdih.tangerangkota.go.id/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasian hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kota Layak Anak. Di dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak, wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kota Layak Anak, yakni : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dimaksudkan untuk :

1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
2. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
4. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
5. membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
6. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi; dan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

7. mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi serta membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (5,7/2023)